



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 033 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak dari pengguna layanan, penyelenggara pelayanan wajib menetapkan Jaminan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tentang Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; yang sebagian telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DAN JAMINAN PELAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- Kesatu : Maklumat Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:
"Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan".
- Kedua : Jaminan Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :
"Siap Melayani Dengan Menunjung Tinggi Budaya Kerja BERADAT".
- Ketiga : Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dilaksanakan oleh seluruh Karyawan/Karyawati pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan berlandaskan Budaya BERADAT (Bersih, Amanah, Damai dan Transparan)
- Keempat : Maklumat Pelayanan dan Jaminan Pelayanan dibingkai dan dipajang pada setiap ruangan pelayanan publik;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Polewali Mandar
pada tanggal 14 Februari 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Polewali Mandar


IMRAN K KESA